



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 264 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI TOKOH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap tokoh masyarakat yang aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memberikan motivasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, telah dilaksanakan seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas) Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 76);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI TOKOH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Hasil Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas) Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 5 Juni 2023
BUPATI BANTUL

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
6. Panewu Sewon, Sedayu, Pandak, Piyungan, Bantul, Kretek, Kasihan,
Bnguntapan dan Pajangan;
7. Lurah Timbulharjo, Argomulyo, Caturharjo, Sitimulyo, Sabdodadi,
Tirtomulyo, Bangunjiwo, Potorono dan Sendangsari; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 264 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL SELEKSI TOKOH
 PEMBERDAYAAN MASYARATKAT
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

HASIL SELEKSI TOBERMAS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

No.	Kategori	Nama Peserta	Kalurahan	Kapanewon	Nilai	Peringkat
1.	Ketua LPMK	Hatta Efendi	Timbulharjo	Sewon	437,67	I
		Kawit, S. Pd, M.T.	Argomulyo	Sedayu	386,67	II
		Warsiyah	Caturharjo	Pandak	373,67	III
2.	Ketua TP PKK Kalurahan	Dra. Fatimah	Sitimulyo	Piyungan	466,58	I
		Susi Astanti	Argomulyo	Sedayu	455,42	II
		Wiji Astuti	Sabdodadi	Bantul	438,83	III
3.	Ketua RT	Sri Maryanto, S. Pd.	Tirtomulyo	Kretek	474,92	I
		Agil Dwi Raharjo	Bangunjiwo	Kasihani	446,67	II
		Waluyo	Potorono	Banguntapan	414,33	III
4.	Ketua Posyandu	Siti Aminah	Caturharjo	Pandak	462,33	I
		Usnita Erlinda	Potorono	Banguntapan	443,00	II
		Ari Widiartanti	Sendangsari	Pajangan	439,00	III

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH